

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI KORBAN TINDAK  
PIDANA SEKSUAL BERDASARKAN PASAL 66 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 176/Pid.B/2022/PN.Cms.)**

**Intan Amalia** \*)

[Intan\\_amalia@student.unigal.ac.id](mailto:Intan_amalia@student.unigal.ac.id)

**Nina Herlina** \*)

[ninaherlina68@unigal.ac.id](mailto:ninaherlina68@unigal.ac.id)

**Yuliana Surya Galih** \*)

[yuge71@gmail.com](mailto:yuge71@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Legal protection for victim witnesses is not only a moral obligation, but also an important strategic step in building a justice system that is more sensitive, responsive and focused on recovery. Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence shows concrete efforts to involve victim witnesses in the judicial process and provide special protection for them. However, implementing this article requires in-depth understanding, evaluating the impact on recovery and justice for victim witnesses, as well as identifying practical obstacles that may arise during implementation. In writing this thesis the author identified the problem as to how legal protection is for witnesses who are victims of sexual crimes based on Article 66 Paragraph (1) of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (Case Study Decision Number: 176/Pid.B/2022 /PN.Cms.). and how the judge considers the legal protection of witnesses who are victims of sexual crimes based on Article 66 Paragraph (1) of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (Case Study Decision Number: 176/Pid.B/2022/PN.Cms.) In writing this thesis the author identified the problem as to how legal protection is for witnesses who are victims of sexual crimes based on Article 66 Paragraph (1) of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (Case Study Decision Number: 176/Pid.B/2022 /PN.Cms.). and how the judge considers the legal protection of witnesses who are victims of sexual crimes based on Article 66 Paragraph (1) of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (Case Study Decision Number: 176/Pid.B/2022/PN.Cms.). The results of the discussion and conclusions obtained based on the results of this research are that legal protection for witnesses*

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*who are victims of sexual crimes is based on Article 66 Paragraph (1) of Law Number 12 of 2022 concerning Violent Crimes in the case of Decision Number: 176/Pid.B/2022 /PN.Cms. on behalf of the Sukmawati victims, this could not be implemented optimally because in the decision there was no consideration regarding legal protection for the victims; The judge's considerations regarding the legal protection of witnesses who are victims of sexual crimes involve three main aspects: juridical, philosophical and sociological. The juridical aspect assesses the suitability of the defendant's actions with the public prosecutor's indictment. The philosophical aspect emphasizes that imprisonment is not just a punishment, but an effort to improve the defendant's behavior. The sociological aspect emphasizes the importance of considering the defendant's social background and the impact of the crime on society as a whole, with imprisonment seen as a last resort to improve. The author's suggestion is that he hopes that the central government will form a Government Regulation (PP) or Presidential Regulation (Perpres) that is integrated with Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, so that it can produce operational steps that will serve as guidelines in implementing Law Number 12 of 2022 concerning Crime of Sexual Violence.*

**Keywords:** *Legal Protection, Witnesses to Victims of Sexual Crimes, Crimes of Sexual Violence*

### ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap saksi korban bukan hanya merupakan suatu kewajiban moral, tetapi juga suatu langkah strategis yang penting dalam membangun sistem peradilan yang lebih sensitif, responsif, dan berfokus pada pemulihan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan upaya konkret untuk melibatkan saksi korban dalam proses peradilan dan memberikan perlindungan khusus terhadap mereka. Namun, implementasi pasal ini memerlukan pemahaman yang mendalam, evaluasi dampak terhadap pemulihan dan keadilan bagi saksi korban, serta identifikasi kendala-kendala praktis yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengidentifikasi masalah adalah tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak pidana seksual berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor: 176/Pid.B/2022/PN.Cms.). serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap perlindungan hukum saksi korban tindak pidana seksual berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor: 176/Pid.B/2022/PN.Cms.) Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan objektif, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil pembahasan dan kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak pidana seksual berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan pada kasus Putusan Nomor: 176/Pid.B/2022/PN.Cms. atas nama korban Sukmawati belum dapat terlaksana secara maksimal karena pada putusan tidak ada pertimbangan mengenai perlindungan hukum bagi korban; Pertimbangan Hakim terhadap perlindungan hukum saksi korban tindak pidana seksual melibatkan tiga aspek utama: yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis menilai kesesuaian perbuatan terdakwa dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Aspek filosofis menekankan bahwa pidana penjara bukan hanya hukuman, tetapi upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa. Aspek sosiologis menekankan pentingnya mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan dampak pidana terhadap masyarakat secara keseluruhan, dengan pidana penjara dipandang sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki perilaku terdakwa. Saran penulis berharap agar pemerintah pusat membentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang terintegrasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga dapat menghasilkan langkah-langkah operasional yang menjadi pedoman dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Saksi Korban Tindak Pidana Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## I. Pendahuluan

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya.<sup>1)</sup>

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik itu yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang mana aktifitas tersebut tidak dikehendaki oleh orang tersebut. Terdapat dua unsur penting di dalam kekerasan seksual, yaitu pertama adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak yang lain, dan kedua unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan tersebut.<sup>2)</sup>

Tindak pidana seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dengan dampak yang meluas dan mendalam yang menciptakan gelombang yang merambah ke berbagai aspek kehidupan dan kemanusiaan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Selain merugikan secara fisik, tindak pidana ini juga menciptakan luka-luka psikologis yang dalam dan berkepanjangan bagi korban.

Selain faktor-faktor pribadi, lingkungan sosial juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk perilaku pelaku kekerasan seksual. Norma-norma budaya yang meremehkan korban, meremehkan kekerasan seksual, atau membenarkan dominasi seksual dapat memberikan dukungan tacit kepada pelaku kekerasan. Hal ini diperparah oleh ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan sosial yang masih melingkupi masyarakat banyak di seluruh dunia, menciptakan

---

<sup>1)</sup> Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.). (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama. hlm.79

<sup>2)</sup> Siti Amira Hanifah. 2018. *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*. Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Diakses pada tanggal 18 Februari 2024. Doi: <https://repository.uinjkt.ac.idf>.

lingkungan yang memfasilitasi dan membenarkan tindak kekerasan seksual.

Perlindungan hukum terhadap saksi korban mencakup serangkaian mekanisme yang dirancang untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan hidup korban dalam konteks peradilan. Dalam banyak kasus, saksi korban dihadapkan pada tantangan kompleks, termasuk intimidasi dari pihak pelaku, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengakuan mereka, dan kesulitan untuk bersikap objektif dalam menghadapi proses peradilan yang sangat pribadi. Oleh karena itu, perlindungan hukum ini bukan hanya tentang memberikan hak-hak hukum, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan korban dan memberikan mereka kepercayaan diri untuk berbicara dan berpartisipasi secara efektif dalam proses peradilan. Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Salah satu aspek penting dari Undang-Undang adalah penjelasan dalam Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dimana diuraikan bahwa substansi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Hal ini menegaskan bahwa tujuan utama dari Undang-Undang tersebut bukan hanya memperketat hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Dengan demikian, Undang-Undang ini mengakui pentingnya pendekatan holistik dalam menangani kasus kekerasan seksual, yang mencakup tidak hanya penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perhatian terhadap kesejahteraan korban.

Selain itu, pada Pasal 66 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa :

- (1) Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan segera setelah mereka mengalami kekerasan seksual, serta memiliki hak untuk memperoleh akses terhadap layanan yang diperlukan untuk pemulihan mereka. Dengan demikian, Undang-Undang ini tidak hanya menempatkan korban sebagai subjek penting dalam proses peradilan, tetapi juga mengakui kebutuhan mendesak untuk memberikan bantuan dan dukungan yang memadai kepada mereka.

Pada Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut menunjukkan upaya konkret untuk melibatkan saksi korban dalam proses peradilan dan memberikan perlindungan khusus terhadap mereka. Namun, implementasi pasal ini memerlukan pemahaman yang mendalam, evaluasi dampak, dan identifikasi kendala-kendala praktis yang mungkin muncul selama pelaksanaan.

Sebagaimana yang terjadi pada kasus putusan nomor : 176/Pid.B/2022/PN.Cms., dimana pada tanggal 4 September 2022 pukul 22.00 terdakwa yang bernama Arga Prayoga bin Darmanto usia 25 Tahun telah melakukan tindak pidana seksual berupa pemaksaan persetubuhan kepada saksi korban Sukmawati usia 18 Tahun dengan ancaman atau kekerasan memaksa saksi korban yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan terdakwa. Selain itu juga terdakwa mengancam para saksi termasuk saksi korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut dengan mengatakan bahwa: awas kalo ada yang tahu mengenai Sukmawati ikut dengan saya, saya akan kejar kalian ke mana saja.

Pada kasus tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap saksi korban tidak hanya mencakup keamanan dan keberlanjutan hidup korban dalam konteks peradilan, tetapi juga meliputi serangkaian mekanisme dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa saksi korban dapat memberikan kesaksian mereka tanpa rasa takut atau tekanan yang berlebihan.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat suatu permasalahan untuk dikaji yaitu mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak pidana seksual berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 176/Pid.B/2022/ PN.Cms. Dengan demikian, penelitian

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk pengembangan dan perbaikan kebijakan perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak pidana seksual di Indonesia.

## II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu cara untuk pemecahan permasalahan suatu masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.<sup>3)</sup> Yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak pidana seksual berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>4)</sup> Yaitu tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan bahan dan data-data meliputi :
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat data yang diperoleh oleh peneliti dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
  - b. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum

---

<sup>3)</sup> Winarno Surakhmad. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. hlm. 139-140

<sup>4)</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2015). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. hlm. 13-14.

primer yang terdiri dari Perundang-Undangan, hasil karya ilmiah.

- c. Bahan hukum tersier, atau bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya.<sup>5)</sup>
2. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan cara melakukan penelitian-penelitian ke instansi-instansi yang terkait dengan cara:
  - a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan baik secara langsung mengenai perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak pidana seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis.
  - b. Interview atau wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab kepada responden.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Kasus Posisi

Bahwa awalnya pada tanggal 25 Juli 2022 terdakwa bekerja sebagai guru ngaji Quran/ustad di Pondok Pesantren Tahfidz AL AZKA QU Rawaapu Patimuan Cilacap dan masih dalam status magang/training selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 25 Juli 2022 s/d 25 Oktober 2022, selain bekerja selaku ustad terdakwa melakukan juga peran selaku Pembina santri dan mengaku ke para santri bahwa terdakwa adalah orang kepercayaan ABI (pimpinan Ponpes), kurang lebih sebulan bekerja di Ponpes tersebut pada tanggal 5 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WIB saat ada kumpulan di pondok terdakwa bertemu dan berkenalan dengan staf admin baru di ponpes tersebut bernama Saksi korban Sukmawati dalam acara kumpulan tersebut terdakwa menunjuk Saksi korban dengan berkata “tete bagian memegang anak-anak ini” dan dijawab Saksi korban “ya udah ia“, seiring berjalannya waktu terdakwa yang tertarik dengan Saksi korban mulai mendekati dan memberi

---

<sup>5)</sup> Ibid. hlm.33

perhatian sebagai teman dekat.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa bersama saksi Abah Makinun selaku penasehat di ponpes Azka Qu pergi Pangandaran untuk main dan menginap, kemudian terdakwa membooking kamar di Hotel Pantai Indah Pangandaran untuk (dua) hari dengan menggunakan KTP saksi Abah Makinun, setelah menjemput keluarga saksi Abah Makinun lalu terdakwa, saksi Aba Makinun dan keluarganya menginap di hotel tersebut di kamar C330 pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 08.00 WIB saksi Abah Makinun dan keluarganya pulang lebih dulu dari hotel, setelah terdakwa mengantarkan saksi Abah Makinun dan keluarganya lalu terdakwa pulang ke Pondok untuk mengambil pakaian, sesampai di Pondok terdakwa menanyakan keberadaan Saksi korban kepada santri putri bernama sdri. Rindi dan sdri. Silmi, saat itu sdri. Rindi menjawab dengan mengatakan “ ga ada ustad, kemarin hari Sabtu ijin pulang katanya mau tunangan“, mendengar informasi tersebut terdakwa yang memiliki rasa suka dan ketertarikan terhadap Saksi korban merasa cemburu akhirnya berusaha mencari tahu kebenaran berita tersebut selanjutnya terdakwa mengajak santri putra bernama Saksi NABIL dan saksi HARI ikut bersama terdakwa ke Pangandaran, dalam perjalanan terdakwa menyuruh saksi Nabil dan saksi Hari untuk mencari tahu rumah Saksi korban berikut mencari kebenaran perihal tunangannya Saksi korban tersebut, pada sekitar jam 20.00 WIB rumah Saksi korban ditemukan dan terdakwa bersama saksi Nabil dan saksi Hari turun mendatangi rumah Saksi korban, sampai di rumah tersebut Saksi korban tidak ada di rumah sedang mengikuti kajian, dan disana terdakwa sempat bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku calon tunangan Saksi korban yang berasal dari Bandung.

Bahwa sekitar jam 19.30 WIB Saksi korban pulang dari tempat kajian dan bertanya kepada terdakwa “ mau ngapain ? “, lalu dengan tipu muslihatnya terdakwa yang cemburu mengetahui kenyataan bahwa Saksi korban telah memiliki tunangan menjawab “dicariin umi suruh balik ke pondok “, Saksi korban menjawab “oh emang harus sekarang“, dan terdakwa

menjawab lagi “iya kamu udah ijin lama banget“, selanjutnya Saksi korban yang mendengar bahwa terdakwa selaku ustad di Ponpes merupakan juga orang kepercayaan pimpinan Ponpes (ABI) menuruti dan menjawab “oh ya udah nanti saya pulang ke pondok dianterin sama mbak (kakak kandung)”, namun menjawab dengan tipu muslihatnya lagi menjawab “bareng aja, sekalian kita juga mau pulang ke Pondok”, mendengar jawaban terdakwa tersebut akhirnya Saksi korban tak bisa menolak dan setelah Saksi korban berpamitan kepada orang tuanya lalu pada sekitar jam 22.00 WIB Saksi korban ikut bersama terdakwa, saksi Nabil dan saksi Hari dengan mengendarai kendaraan R4 merk Ertiga menuju ke Pondok, namun kenyataannya ada saat keluar dari gang rumah Saksi korban ternyata terdakwa membawa Saksi korban menuju ke arah Pangandaran, saat itu Saksi korban bertanya kepada terdakwa kenapa ke arah Pangandaran dan dijawab terdakwa dengan dalih ada urusan dulu sama temannya ABI (pemilik pondok), karena Saksi korban mengetahui terdakwa orang kepercayaan Abi akhirnya Saksi korban diam saja menuruti sampai akhirnya kendaraan yang dikemudikan terdakwa berhenti di parkir Hotel Pantai Indah Pangandaran, sampai disana Saksi korban mengajak terdakwa untuk bertemu dengan temannya Abi namun terdakwa kembali berdalih bahwa hari sudah malam besok aja menemui teman Abi pagi-pagi dan sekarang menginap dulu di hotel tersebut, mendengar alasan tersebut Saksi korban diam saja menuruti dan bertanya “tapi kita tidak satu kamar kan?, oleh terdakwa dijawab “engga, saya tidur di mobil bareng sama saksi Nabil dan saksi Hari, setelah itu terdakwa mengantarkan barang- barang milik Saksi korban ke kamar hotel lantai 3 No. C331 karena terdakwa meminta pindah kamar ke resepsionis, setelah itu terdakwa dan Saksi korban turun lagi ke mobil menemui saksi Nabil dan saksi Hari, kemudian terdakwa mengajak mereka makan ke warung makan namun Saksi korban menolak pergi dan minta dibungkus saja tak lama terdakwa, saksi Nabil dan saksi Hari kembali ke parkir mobil menemui Saksi korban dan memberikan nasi bungkus, setelah itu terdakwa mengajarkan saksi Nabil cara menghidupkan ac mobil, menyalakan mobil dan mengunci mobil, lalu

terdakwa mengantarkan Saksi korban ke kamarnya.

Bahwa ketika Saksi korban masuk ke dalam kamar, terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu kamar dan menguncinya, saat itu Saksi korban bertanya “kamu mau ngapain ikut masuk ke kamar?“, dan terdakwa menjawab “mau ngobrol dulu sama kamu“, setelah Saksi korban selesai makan dan duduk di kasur kamar hotel tadi, terdakwa langsung mendekati dan duduk di samping kanan Saksi korban, setelah itu terdakwa merangkul tubuh Saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pipi dan ditekan sambil diarahkan ke bibir terdakwa, saat itu Saksi korban menghindar dengan cara menggerakkan kepalanya ke sebelah kanan agar bibir terdakwa tidak menyentuh bibir Saksi korban, namun terdakwa mengarahkan lagi pipi Saksi korban yang masih dipegangnya itu dan langsung mencium bibir Saksi korban sambil menjilatinya, setelah itu terdakwa menggerakkan tubuh Saksi korban sampai Saksi korban tidur menyamping di atas kasur dan terdakwa juga tidur menyamping sambil berhadap-hadapan dengan Saksi korban, setelah itu terdakwa mencium lagi bibir Saksi korban sambil meraba dan meremas payudara Saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu kaki sebelah kanan terdakwa menindih kaki sebelah kiri Saksi korban, setelah itu terdakwa menggerakkan dan mengarahkan tangan sebelah kiri Saksi korban untuk memegang kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung membuka celananya, kemudian Saksi korban yang ketakutan bertanya “kamu mau ngapain?“ dan terdakwa yang ingin segera melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi korban menjawab “ayolah”. Namun Saksi korban menolak dengan menjawab “tidak mau“ sambil mendorong tubuh terdakwa menggunakan kedua tangannya, namun terdakwa terus memaksa dan langsung membuka celana dan celana dalam Saksi korban sampai terlepas, setelah itu terdakwa menggerakkan kepala Saksi korban menggunakan tangan sebelah kiri dan mengarahkannya ke kemaluan terdakwa dan kepala Saksi korban di dorong maju mundur sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa mendorong tubuh Saksi korban sampai posisi terlentang,

kemudian terdakwa langsung menindih tubuh Saksi korban sambil mencium dan meremas payudara Saksi korban, kemudian terdakwa membuka baju dan BH Saksi korban, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki Saksi korban sambil ditekuk seperti orang yang akan melahirkan kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi korban, kemudian kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras dimasukkan dengan paksa ke dalam kemaluan Saksi korban, dan karena kesakitan Saksi korban berkata “saya sakit“, namun terdakwa menjawab “kamu tenang saja, saya ngelakuinnya pelan-pelan dan akan bertanggung jawab“, akhirnya Saksi korban yang merasa ketakutan terhadap terdakwa dan tak bisa berbuat apa-apa diam saja menuruti ketika kemudian terdakwa memaju mundurkan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan Saksi korban sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan Saksi korban dan terdakwa merasakan enak/nikmat; Bahwa sekitar 30 menit kemudian saat Saksi korban sedang tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan di dalam kamar hotel tersebut tiba-tiba dari arah belakang terdakwa menunggingkan Saksi korban seperti orang sedang bersujud dan dengan paksa mencopot celana dan celana dalam Saksi korban, setelah itu terdakwa menjambak dan menarik rambut Saksi korban ke belakang dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa membekap mulut Saksi korban setelah itu kemaluan terdakwa sudah mengeras/menegang dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi korban dengan paksa, lalu pantat terdakwa di maju mundurkan selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak /nikmat.

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB, terdakwa bersama Saksi korban, saksi Nabil dan saksi Hari pulang meninggalkan hotel, dan terdakwa mengancam saksi Nabil dan saksi Hari dengan mengatakan “awas kalo ada yang tahu mengenai teh Saksi korban ikut dengan saya, kalo nanti ada yang tahu teh Saksi korban ikut, saya akan kejar kalian kemana saja“, dan dijawab saksi Nabil dan saksi Hari “iya enggak“, setelah itu karena takut perbuatannya diketahui pihak Pondok akhirnya terdakwa menurunkan Saksi korban di pinggir jalan dekat nasi

padang di kecamatan Kalipucang, dan akhirnya Saksi korban jalan kaki pulang ke rumahnya, sesampai di rumah Saksi korban diantar ke pondok oleh sdri. Alfah, dan sampai di pondok Saksi korban dipanggil oleh pimpinan Pondok (saksi Rukandi), tak lama orang tua Saksi korban pun sampai di pondok, dan setelah Saksi korban diinterogasi oleh saksi Rukandi, akhirnya Saksi korban menceritakan sambil menangis kejadian yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya.

### **3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Tindak Pidana Seksual Berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Korban kejahatan adalah orang yang telah sudah mengalami kerugian, baik kerugian materi, fisik, maupun psikis yang mungkin tidak bisa dinilai dengan materi. Kerugian yang dialami korban sesuai dengan jenis korban tindak pidana apa yang dia alami. Bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, kerugian yang diderita adalah kerugian yang bersifat fisik dan psikis, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan.

Di dalam Putusan Nomor : 176/Pid.B/2022/PN.Cms. atas nama korban Sukmawati yang telah mengalami tindak kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Akan tetapi di dalam putusan tidak ada pertimbangan mengenai perlindungan hukum bagi korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arpisol, SH., selaku Hakim yang memeriksa perkara tersebut, diperoleh keterangan bahwa perlindungan saksi korban pada kasus-kasus kekerasan seksual sangat penting, tapi perlindungan itu dapat dilaksanakan jika ada pengajuan dari JPU atau dari lembaga LPSK, dan pengajuan tersebut berasal dari saksi korban pada saat sidang berlangsung, namun jika tidak ada pengajuan tersebut hakim tidak dapat memberikan keterangan penerimaan hak-hak korban pada putusan perkara.

Berdasarkan keterangan Bapak Arpisol SH., tersebut di atas diketahui bahwa perlindungan terhadap saksi korban merupakan aspek yang sangat

penting dalam sistem peradilan, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Namun, perlindungan ini seringkali bergantung pada inisiatif dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ketika terdapat pengajuan perlindungan dari pihak-pihak tersebut, langkah-langkah perlindungan dapat dijalankan dengan lebih efektif, seperti pemberian perlindungan identitas, sidang tertutup, atau penyediaan pendampingan bagi korban.

Korban kadangkala tidak mampu atau tidak menyadari untuk mengajukan permohonan perlindungan tersebut, hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk trauma, ketakutan, atau kurangnya pengetahuan tentang prosedur hukum. Oleh karena itu, sistem peradilan harus lebih proaktif dalam memberikan perlindungan kepada saksi korban, bahkan tanpa adanya pengajuan resmi. Hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses peradilan seharusnya dapat mengakui hak-hak korban dan mengambil langkah-langkah perlindungan yang diperlukan secara mandiri. Dengan demikian, terlepas dari adanya pengajuan perlindungan resmi, hakim tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dengan baik selama proses peradilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan akses yang adil dan bermartabat terhadap keadilan, serta tidak merasa terintimidasi atau tidak aman saat memberikan kesaksian di pengadilan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan prosedur perlindungan yang tersedia juga sangat penting, agar korban dapat dengan lebih mudah mengakses bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan. Dengan demikian, sistem peradilan harus terus melakukan reformasi untuk memastikan bahwa perlindungan saksi korban menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Arpisol SH., bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan saksi tidak mengajukan perlindungan. Beliau mengatakan bahwa ada dua faktor jika saksi tidak mengajukan perlindungan, pertama, kurangnya pengetahuan saksi terhadap hak-hak saksi

korban pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 66 Ayat (1); kedua, kurangnya dana dalam transportasi karena lembaga LPSK yang terdekat hanya ada di Sukabumi. Namun, saat sidang berlangsung atau sidang putusan dimulai kita usahakan tidak ada intimidasi dari pihak terdakwa, dan itu sudah salah satu dari perlindungan.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, ketika saksi korban tidak mengajukan perlindungan, terdapat berbagai faktor yang mungkin mempengaruhinya. Pertama-tama, kurangnya pengetahuan tentang hak-hak yang dimiliki oleh saksi korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 66 Ayat (1), dapat menjadi faktor utama. Banyak korban kekerasan seksual mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan dari sistem peradilan. Kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum dan kurangnya akses terhadap informasi tentang hak-hak korban dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengambil langkah-langkah perlindungan yang tepat.

Selain itu, faktor kedua yang dapat mempengaruhi ketidakmampuan saksi korban dalam mengajukan permohonan perlindungan adalah kurangnya dana untuk transportasi. Hal ini bisa menjadi masalah serius terutama ketika lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang terdekat terletak jauh dari lokasi korban. Sebagai contoh, dalam kasus ini, jika lembaga LPSK terdekat hanya terdapat di Sukabumi, korban dari daerah yang berjarak jauh mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai lembaga tersebut karena keterbatasan dana untuk transportasi. Akibatnya, mereka mungkin tidak dapat mengajukan permohonan perlindungan, meskipun mereka menyadari bahwa mereka membutuhkannya. Keterbatasan aksesibilitas terhadap lembaga perlindungan juga dapat menjadi penghalang bagi korban dalam memperoleh bantuan yang mereka butuhkan.

Pemerintah dan lembaga terkait berkewajiban untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan memastikan ketersediaan layanan perlindungan yang mudah dijangkau. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan yang lebih luas tentang hukum perlindungan korban,

serta dengan memperluas jaringan lembaga LPSK ke berbagai wilayah sehingga korban dapat dengan mudah mengakses bantuan yang mereka perlukan. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman tentang hak-hak korban, diharapkan lebih banyak korban kekerasan seksual dapat memperoleh perlindungan yang layak dan memadai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pernyataan Bapak Arpisol SH., tentang upaya Hakim memberikan perlindungan hukum kepada korban pada saat sidang berlangsung atau sidang putusan dimulai yaitu dengan diusahakan tidak ada intimidasi dari pihak terdakwa. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya melindungi saksi korban dari potensi intimidasi atau tekanan yang mungkin timbul dari pihak terdakwa selama proses sidang berlangsung. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam memastikan bahwa korban kekerasan seksual dapat memberikan kesaksian mereka dengan aman dan tanpa rasa takut. Namun, perlu diperhatikan bahwa hanya menghindari intimidasi dari pihak terdakwa saja tidak cukup untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi saksi korban. Perlindungan yang efektif juga harus mencakup berbagai aspek lainnya, seperti perlindungan identitas, bantuan hukum yang memadai, serta akses terhadap layanan kesehatan dan psikologis. Selain itu, penting juga untuk menjamin bahwa saksi korban mendapatkan dukungan emosional dan psikologis yang memadai selama proses persidangan. Dengan demikian, sementara langkah untuk menghindari intimidasi dari pihak terdakwa merupakan bagian penting dari upaya perlindungan, hal tersebut sebaiknya diintegrasikan dalam kerangka kerja yang lebih luas untuk memberikan perlindungan.

### **3.3. Pertimbangan Hakim Terhadap Perlindungan Hukum Saksi Korban Tindak Pidana Seksual Berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Hakim dalam memberikan pertimbangannya dibagi dalam segi yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis atau pertimbangan secara filosofis dan sosiologis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.

Dalam Perkara yang diputuskan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 176/Pid.B/2022/PN.Cms. pertimbangan Hakim diantaranya yaitu :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dengan mengajukan dakwaan yang tersusun secara alternatif dengan 2 dakwaan yaitu :
  - a. Dakwaan pertama : Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;
  - b. Dakwaan kedua : Pasal 285 KUHPBerdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi vide pasal 156 KUHP.
2. Penuntut umum mengajukan alat bukti guna mendukung kebenaran dakwaannya yaitu berupa saksi-saksi yang memberatkan terdakwa, diantaranya :
  - a. Saksi Korban
  - b. Saksi Wahyu Kurniawan Alias Kundang bin Subaran
  - c. Saksi Aan Suryaman Bin Empah Suparlan
  - d. Saksi Hari Mukti Bin Darmin

- e. Saksi Muhamad Nabil Zanuvar Bin Ahmad Suhaimi
- f. Saksi Rukandi Bin Oyon Jumse
- g. Saksi Makinun Amin Bin Yasrohidin

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

3. Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pokoknya sama seperti keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut di atas.
4. Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*).
5. Di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju gamis warna merah maroon, 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda bertuliskan SMK AL-KAUTSAR, 1 (satu) potong BH warna merah muda, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, 1 (satu) potong kerudung warna coklat, 1 (satu) unit kendaraan mobil merk /type Suzuki Ertiga, tahun pembuatan 2018, warna hitam metalik atas nama Endang Mansur, alamat Dusun Cibuluh I Rt. 003 Rw. 001 Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.
6. Penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu berupa : Visum Et Repertum (VER) Nomor : 030/IX/RSUD PANDEGA/2022 tanggal 8 September 2022 atas nama SAKSI KORBAN BINTI dari RSUD Pandega Pangandaran, yang dalam hasil pemeriksaan menjelaskan antara lain : Pemeriksaan Fisik : \*alat kelamin : Tampak rambut pubis, selaput dara tidak utuh . Terdapat robekan pada arah jam Empat dan Tujuh. KESIMPULAN : Hymen tidak intak (selaput dara tidak utuh), terdapat robekan pada arah jam Empat dan Tujuh.
7. Majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab.

Pertimbangan hakim dari segi non-yuridis yaitu melihat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, diantaranya adalah :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi penerus bangsa dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi Korban ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Bahwa, belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru di masa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak pidana seksual berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan pada kasus Putusan Nomor : 176/Pid.B/2022/PN.Cms. atas nama korban Sukmawati belum dapat terlaksana secara maksimal karena pada putusan tidak ada pertimbangan mengenai perlindungan hukum bagi korban.
2. Pertimbangan Hakim terhadap perlindungan hukum saksi korban tindak pidana seksual berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melibatkan tiga aspek utama : yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis menilai kesesuaian perbuatan terdakwa dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Aspek filosofis menekankan bahwa pidana penjara bukan hanya hukuman, tetapi upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa. Sementara itu, aspek sosiologis menekankan pentingnya mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan dampak pidana terhadap masyarakat secara keseluruhan, dengan pidana penjara dipandang sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki perilaku terdakwa.

#### **4.2. Saran**

1. Untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi saksi korban, penting bagi lembaga seperti Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA), Dinas Sosial, dan lembaga lainnya untuk memberikan bantuan sejak pelaporan perkara. Ini melibatkan memberikan dukungan emosional, informasi tentang hak-hak korban, dan akses ke layanan kesehatan dan keamanan. Kolaborasi antara lembaga-lembaga ini akan memastikan saksi korban merasa didukung dan aman selama proses hukum.
2. Bagi pemerintah pusat diharapkan agar membentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang terintegrasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga dapat menghasilkan langkah-langkah operasional

yang menjadi pedoman dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Diharapkan pihak Pondok Pesantren dapat menetapkan peraturan yang tegas bagi seluruh penghuni Pondok Pesantren untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan Pondok Pesantren.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Arief, Didik M. Mansur dan Elisatris Gultom. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Lamintang, PAF. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Manssur, D. M. A. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Jakarta : Djambatan.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. (2015). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Sulaeman, Munandar dan Homzah, Siti (Ed.). (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Surakhmad, Winarno. 2003. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Wahid, Abdul dan Irvan, Muhammad. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Bandung: PT. Refika Aditama

### **B. Sumber Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.  
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.  
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

### C. Sumber Lainnya

- Siti Amira Hanifah. 2018. *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*. Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Diakses pada tanggal 18 Februari 2024. Doi: <https://repository.uinjkt.ac.idf>.
- Siregar, Elizabeth, Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum. *Progresif: Jurnal Hukum*, Volume 16 Nomor 1. Hal. 1-14. Diakses tanggal 23 November 2023. Doi: <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/1778>.